

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA)

TAHUN 2024

1. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1.1. Pendahuluan

Penerapan tata kelola perusahaan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan perusahaan saat ini. Untuk itu upaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda) bertujuan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari regulator, namun yang paling utama agar dapat mendukung perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank jangka panjang. Hal ini semakin penting, mengingat PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda) secara terus menerus memperluas layanannya sehingga Bank dapat melayani kebutuhan perbankan di seluruh wilayah Jawa Timur.

1.2. Tata Kelola BPR

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pasal 2 poin 2, dijelaskan bahwa tata kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa BPR wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, maka PT. BPR JATIM (PERSERODA) menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan untuk tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyampaian Laporan Tata Kelola PT. BPR JATIM (Perseroda) adalah:

- Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- SEOJK Nomor 12/SEOJK.03.2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

1.4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi memiliki Tugas dan Tanggung Jawab utama yaitu menjalankan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan sesuai bidang tugasnya. Sampai dengan bulan Desember 2024, susunan anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda) adalah sebagai berikut:

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA) TAHUN 2024

- Direktur Utama : Irwan Eka Wijaya Arsyad
- Direktur Pemasaran : Agung Soeprihatmanto
- Direktur Kepatuhan : Mohamad Amin
- Direktur Umum & Keuangan : Irwan Eka Wijaya Arsyad

1.5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.

Dalam Manajemen PT. BPR JATIM (Perseroda), Dewan Komisaris memiliki Tugas dan Tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Sampai dengan bulan Desember 2024 susunan anggota Komisaris PT. BPR JATIM (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Ina Dewayanti
- Komisaris Independen : Purboyo Sinugroho
- Komisaris Independen : Hj. Kartika Hidayati
- Komisaris Independen : Dwi Ariady Kusuma

1.6. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang mana BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan nominasi. Sampai dengan bulan Desember 2024 belum terdapat Komite Remunerasi dan nominasi.

2. PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TATA KELOLA

Salah satu prinsip dalam Tata Kelola adalah Independensi, beberapa indikatornya adalah:

- 1) kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR JATIM (Perseroda)
 - Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham di PT. BPR JATIM (Perseroda).
- 2) kepemilikan saham anggota Direksi pada Perusahaan lain
 - Terdapat 1 (satu) anggota Direksi (Direktur Kepatuhan) memiliki Saham di Perusahaan lain, dengan proesentase saham sebesar 10%.
- 3) Hubungan Keuangan dan/atau hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham pada PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - a) Hubungan Keuangan Anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat hubungan keuangan antar anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - b) Hubungan Keluarga Anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda).

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA) TAHUN 2024

- Tidak terdapat hubungan keluarga antar anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda).
- 4) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat anggota Komisaris yang memiliki Saham di PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - 5) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
 - Tidak terdapat anggota Komisaris yang memiliki Saham di Perusahaan lain.
 - 6) Hubungan Keuangan dan/atau hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - a) Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat hubungan keuangan antar anggota Dewan Komisaris di PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - b) Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris di PT. BPR JATIM (Perseroda).
3. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS.

Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS di PT. BPR JATIM (Perseroda) selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi	Dewan Komisaris
		Jumlah Orang	Jumlah Orang
1	Gaji*)	4	4
2	Tunjangan	4	-
3	Tantiem	4	4
4	Kompensasi berbasis saham	-	-
5	Remunerasi lainnya**)	4	4
Total Remunerasi			
No.	Jenis Fasilitas Lain		
1.	Perumahan	4	-
2.	Transportasi	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya *)	-	-
Total Remunerasi			
Total Remunerasi dan fasilitas lain			

4. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA) TAHUN 2024

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pada Tahun 2024 Rasio gaji Pegawai adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dibanding gaji pegawai yang terendah : 10.78 : 1
- Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi & gaji anggota Direksi yang terendah : 1.25 : 1
- Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah : 1.25 : 1
- Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris Yang tertinggi : 2.50 : 1
- Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi : 5.37 : 1

5. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS.

Sampai dengan bulan Desember 2024 frekuensi Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	-	INA DEWAYANTI	12	-	100%
2	-	PURBOYO SINUGROHO	12	-	100%
3	-	KARTIKA HIDAYATI	12	-	100%
4	-	DWI ARIADY KUSUMA	12	-	100%

6. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.

Fraud merupakan tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, Nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tidak ada Kejadian Fraud sampai dengan 31 Desember 2024, sedangkan selama tahun 2024 PT. BPR JATIM (Perseroda) menghadapi 4 (empat) kasus hukum Perdata, dimana 1 (satu) kasus diantaranya sudah selesai/ memiliki kekuatan hukum tetap dan 3 (tiga) masih dalam proses penyelesaian.

7. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Pada tahun 2024 tidak terdapat adanya Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA) **TAHUN 2024**

8. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK..

Pada tahun 2024, PT. BPR JATIM (Perseroda) tidak memiliki agenda pemberian dana untuk kegiatan politik. Namun, PT. BPR JATIM (Perseroda) telah melakukan sejumlah kegiatan pemberian dana untuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk turut berperan aktif dalam masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja PT. BPR JATIM (Perseroda) sebagai salah satu bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) Bank. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemanfaatan Popok Pakai Ulang Bagi Masyarakat Menengah Kebawah, Guna Memberikan Memanfaat Ekonomi, Kesehatan, Dan Lingkungan
- Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timur untuk Awal Tahun 2024
- Agenda Zakat Produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pamekasan
- Launching Pembangunan Spam Singosari Kabupaten Malang
- Kegiatan Sosialisasi Transaksi Aman Perbankan dan Permodalan Usaha Alternatif bagi UMKM Kab. Probolinggo
- Peresmian SMA Taruna Brawijaya Kediri
- Peresmian Gedung dan Asrama SMK Negeri Maritim Jawa Timur
- Agenda Zakat Produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Sampang
- Peresmian Asrama Aryasatya SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur
- Peresmian Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap
- Agenda Zakat Produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pamekasan
- Agenda Zakat Produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jember
- Agenda Zakat Produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jember
- Agenda Zakat Produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jember
- Zakat Produktif Semarak Ramadhan 1445 H, di Kabupaten Kediri
- Zakat Produktif Semarak Ramadhan 1445 H, di Kabupaten Lamongan
- Agenda Zakat Produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pamekasan
- Safari Ramadhan dan Kegiatan Penyerahan Zakat Produktif bersama Baznas di Kabupaten Blitar
- Zakat Produktif Semarak Ramadhan 1445 H, di Kabupaten Madiun
- Zakat Produktif Semarak Ramadhan 1445 H, di Kabupaten Kediri
- Zakat Produktif Semarak Ramadhan 1445 H, di Kabupaten Probolinggo
- Zakat Produktif Semarak Ramadhan 1445 H, di Kabupaten Mojokerto
- Zakat Produktif pada Peringatan Nuzulul Qur'an 1445 H /2024 M
- Penyaluran Bantuan langsung Tunai Buruh Pabrik Rokok Lintas Wilayah Jawa Timur Tahun 2024 dan Zakat Produktif
- Agenda Zakat Produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pasuruan
- Launching Kawasan Halal dan Peresmian Jembatan Kalidawir Tulungagung
- Bantuan Untuk Masyarakat Kab. Pamekasan
- Penanaman Pohon di Candipuro, Lumajang

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA) TAHUN 2024

9. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 12/SEOJK.03.2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka PT. BPR JATIM (Perseroda) telah melaksanakan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) terhadap 12 (dua belas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang terdiri atas:

- 1) Aspek pemegang saham
- 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
- 3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
- 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- 5) Penanganan benturan kepentingan.
- 6) Penerapan fungsi kepatuhan.
- 7) Penerapan fungsi audit intern.
- 8) Penerapan fungsi audit ekstern.
- 9) Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern.
- 10) Batas maksimum pemberian kredit BPR.
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
- 12) Rencana bisnis BPR.

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assesment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai **2** (dua) dengan predikat komposit **Baik**.

Demikian laporan Tata Kelola PT. BPR JATIM (Perseroda) tahun 2024 ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT. BPR JATIM (PERSERODA)

ttd

INA DEWAYANTI
Komisaris Utama

IRWAN EKA WIJAYA A.
Direktur Utama